



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak PLN Kabupaten Buton, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 ;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 (satu) tahun 5 Bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 28 Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari melahirkan Termohon pergi mengurus magang di SMK Kesehatan Wolowa tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa keberatan karena sebagai seorang suami Termohon tidak pernah meminta izin dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon mengikuti arisan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan tanpa sepengetahuan Pemohon dan membuat Pemohon marah karena hasil arisan tersebut tidak pernah dilihat oleh Pemohon ;
 - Bahwa Termohon sering meminjam uang di tetangga dan selalu berkata kepada tetangganya kalau jangan pernah memberitahukan Pemohon karena hanya Termohon dan orang tua Termohon yang mengetahuinya;
 - Bahwa Termohon menggadaikan semua perhiasan emasnya sehingga membuat Pemohon marah karena baru mengetahuinya setelah teman Termohon kerumahnya untuk meminta tunggaknya;
 - Bahwa orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 21 Februari 2019 dimana Termohon marah karena Pemohon belum memberikan tunggakan uang Kuliah Termohon sehingga pada saat itu Termohon tidak mau melayani Pemohon dan membuat Termohon pergi dari rumah selama 2 (dua) hari;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon namun mengambil semua barang-barang Termohon dan kembali kerumah orang tua Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon kembali kerumah orang tuanya di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 19 Maret 2019 namun dicabut kembali oleh Pemohon pada tanggal 10 April 2019 di muka sidang setelah mendengarkan nasehat dari Hakim;
8. Bahwa meskipun Pemohon telah mencabut gugatannya akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak tinggal bersama, dan pada tanggal 14 Juni 2019 melalui via sms Termohon mendesak lagi Pemohon untuk diceraikan;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudirman M, S.HI) tanggal 17 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2016, Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon berkediaman di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang



anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 (satu) tahun 5 Bulan, sekarang anak tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa benar sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, namun penyebabnya bukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, karena yang sebenarnya adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Februari 2019 karena Termohon dengan Pemohon pisah rumah;
6. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon juga menginginkan cerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, karena sudah sulit untuk berumah tangga dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, yaitu berupa uang, nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon juga sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah anak juga akan Pemohon tambah sesuai kebutuhan apabila Pemohon memiliki rejeki lebih;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon;



2. Bahwa Termohon menerima nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

3. Bahwa Termohon juga menerima nafkah anak sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, namun kalau ada kebutuhan lain-lain untuk anak Pemohon juga harus bertanggungjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Butontanggal 24 Januari 2017, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2016;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur satu tahun lebih, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PLN, tempat tinggal di Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2016;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur satu tahun lebih, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;



- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, karena Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikankesimpulan secara lisan yaitu, menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkann Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu, Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut



sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan bukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, namun disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI Idan Bungtari bin Hasmanudin D, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi



keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 (satu) tahun 5 Bulan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup



alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana kesanggupan Pemohon sebagaimana telah disampaikan dalam repliknya yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

"Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik Pemohon maupun Termohon tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 (satu) tahun 5 Bulan, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (dalam hal ini Pemohon) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), oleh karenanya Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang besarnya sebagaimana kesanggupan Pemohon, sebagaimana



telah disampaikan dalam repliknya yaitu nafkah anak minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON), untuk memberikan kepada Termohon (TERMOHON), nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta nafkah anak minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmini, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 496.000

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)